

ABSTRAK

Perkembangan *e-commerce* lintas negara telah mengubah pola perdagangan global dengan memungkinkan transaksi digital tanpa batas yurisdiksi, namun sekaligus memunculkan persoalan hukum baru berupa praktik misrepresentasi yang lahir dari asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menghadapi misrepresentasi pada *e-commerce* lintas negara melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum secara komprehensif mengatur misrepresentasi, serta memiliki keterbatasan pada aspek penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lintas negara. Sebaliknya, Singapura memiliki kerangka hukum yang lebih terintegrasi serta memiliki lembaga penegakan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan utama kedua negara terletak pada tingkat integrasi regulasi dan efektivitas kelembagaan dalam memberikan perlindungan konsumen, sehingga Indonesia perlu memperkuat tidak hanya aspek normatif tetapi juga mekanisme penegakan hukum lintas negara agar perlindungan konsumen dalam *e-commerce* lintas negara dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: *e-commerce* lintas negara, misrepresentasi, perlindungan konsumen.